

RAKERNAS 2011

MAHKAMAH AGUNG
dengan
PENGADILAN
SELURUH INDONESIA

OPTIMALISASI PERAN PENGADILAN TK. BANDING

Dalam Rangka Transparansi Pengadilan
di Lingkungan Peradilan Militer

Makalah Tuada Militer

Jakarta, 18-22 September 2011

**OPTIMALISASI PERAN PENGADILAN TINGKAT BANDING
DALAM RANGKA TRANSPARASI PENGADILAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

Oleh

H. M. IMRON ANWARI, SH.SpN. MH

**KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

I. PENDAHULUAN.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung maka “Pengawasan” menjadi hal yang sangat penting sejalan dengan program quik wins yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja peradilan. Program quick wins (skala prioritas yang harus diutamakan dalam mencapai sasaran pokok) tersebut adalah mengenai Pengelolaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Transparansi Putusan, Pengembangan Tehnologi Informasi, Kode Etik Hakim, manajemen SDM. Landasan quik wins tersebut tidak lepas dari transparansi pengadilan sebagai bentuk dari keterbukaan informasi publik berdasarkan SK KMA NO:144/ KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan.

Sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rakernas dengan jajaran dari empat lingkungan Peradilan Tingkat Banding tahun 2010, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (vorpost) memegang peran yang sangat penting dalam menegakkan transparansi pengadilan guna meningkatkan Citra peradilan di Indonesia, sebab Pengadilan Tingkat Banding mempunyai kewenangan baik

dalam hal teknis dan administrasi untuk melakukan pengawasan terhadap jajaran pengadilan di bawahnya.

Sejalan dengan laporan reformasi birokrasi yang disampaikan oleh Mahkamah Agung pada bulan Juni 2011, ada 4 (empat) hal yang harus menjadi perhatian dan pedoman dalam melaksanakan optimalisasi pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Militer yaitu , Transparansi Putusan, Pengembangan Tehnologi Informasi, Kode Etik Hakim, dan manajemen SDM (Sumber Daya Manusia). Hal ini sangat penting artinya disebabkan adanya asumsi pengadilan militer bersifat tertutup, sebagai akibat kurangnya informasi yang disampaikan kepada publik bahwa peradilan militer mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan lingkungan peradilan lainnya. Oleh sebab itu Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Militer yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama harus dapat menyampaikan kepada publik bahwa apa yang disangkakan tersebut tidak benar sebab reformasi birokrasi di lingkungan peradilan militer sudah berjalan sesuai dengan reformasi birokrasi Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan reguler di Pengadilan Militer periode tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan MA.RI pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dan Pengadilan Militer III-17 Manado , ada beberapa permasalahan yang sangat penting baik yang bersifat teknis dan non teknis yang perlu dijadikan perhatian oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam melaksanakan fungsinya selaku vorpost terhadap jajaran dibawahnya.

Demikian pula dari hasil eksaminasi yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Utama terhadap putusan Tingkat pertama, kekeliruan-kekeliruan yang ditemukan terkait dengan masalah teknis disebabkan kekurangtelitian dari Hakim Tingkat Pertama terhadap petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan, sehingga dapat menimbulkan suatu asumsi bahwa Hakim Militer kurang profesional. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan teknis secara optimal dan terus menerus oleh Pengadilan Tingkat Banding terhadap jajaran di bawahnya.

Hal lain yang perlu dijadikan perhatian apakah Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor: Skep/7/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja personil dan pejabat Peradilan Militer sudah dilaksanakan secara optimal.

Langkah-langkah yang sudah diambil oleh Pengadilan Militer Utama dalam penegakan hukum dan disiplin terhadap pelanggaran kode etik dan perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh Hakim Militer juga perlu disampaikan, sebagai sarana yang bersifat deterend untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan tersebut.

II. PERMASALAHAN DAN TEMUAN BADAN PENGAWASAN

MA.RI

Mahkamah Agung RI terhadap jajaran Pengadilan Militer secara reguler pada periode tahun 2010 melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung secara random telah melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dan Pengadilan Militer III-17 Manado yang meliputi; manajemen

pengadilan; kinerja pelayanan publik; administrasi perkara; administrasi persidangan; dan administrasi umum.

I. Manajemen Pengadilan.

Berdasarkan hasil temuan Badan Pengawasan MA.RI ada beberapa temuan yang berkaitan dengan manajemen pengadilan militer yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :

- Program kerja th 2010 tidak dibuat sehingga sulit untuk mengukur indikator hasil yang dicapai
- Penyusunan program kerja pada satuan kerja tidak melibatkan seluruh komponen yang ada yaitu hakim, dan para pejabat struktural maupun fungsional sehingga program kerja tersebut bersifat aspiratif dan responsif.
- Belum adanya job description di lingkungan satuan kerja/staf
- Penunjukan hakim pengawas bidang belum ada dan hakim yang ditunjuk belum pernah melakukan pengawasan sesuai dengan bidang penugasannya.
- Jam komandan jarang dilaksanakan, sebagai sarana pembinaan terhadap anggota.
- Struktur organisasi, proses jalannya perkara, kotak saran, televisi, koran dan meja pengaduan belum tersedia
- Peningkatan kinerja belum dilakukan secara maksimal sehingga tidak seimbang dengan remunerasi yang diterima.
- Ada panitera yang belum pernah mengikuti kursus kepaniteraan, sehingga dalam melaksanakan tugas selaku panitera memerlukan bimbingan dari Kepala Pengadilan setempat.

2. Kinerja Pelayanan Publik.

- Belum adanya ruang tahanan, sehingga memerlukan pengawasan khusus terhadap tahanan saat sidang dilaksanakan.
- Register buku induk dan pengelompokan di perpustakaan belum tertib.
- Belum lengkapnya buku kepegawaian seperti; buku catatan DP.3; buku kendali (KP,KGB,Pensiun) belum dibuat; belum tertatanya administrasi usulan satya lencana; sistem absensi sesuai dengan SK.KMA. No.069/KMA/SK/IV/2009;
- Ada beberapa jabatan yang kosong di bawah Ka Taud dan Katera yang belum terisi, karena keterbatasan personil.
- Pencatatan persediaan pada neraca belum dilakukan dengan tertib sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan N0.Per-40/PB/2006.
- Petugas aplikasi SIMAK-BMN perlu melakukan rekonsiliasi internal sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan N0.Per-51/PB/20068.

3. Administrasi Perkara.

- Buku register induk perkara belum lengkap diisi (banding, kasasi dan grasi).
- Buku agenda musyawarah hakim kurang rapi dan ada yang belum ditandatangani oleh Hakim yang menyidangkan.

4. Administrasi Persidangan.

- Administrasi persidangan perkara lalin belum tertib sesuai dengan buku register yang diharuskan.

- Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan dipersidangan kurang teliti seperti status barang bukti tidak dipertimbangkan dengan jelas dalam putusan;
- Keterlambatan pembuatan BAS, menghambat Terdakwa yang akan mengajukan upaya hukum.
- Terdapat putusan yang ditambah dengan tulisan tangan tapi tidak direnvoi oleh Hakim ketua.
- Minutasi perkara melebihi waktu 6 (enam) bulan.

5. **Administrasi umum.**

- Bahwa input data yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran barang persediaan dalam sistem aplikasi kurang akurat, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Dirjen Perbendaharaan N0.Per-40/PB/2006.
- Pengadaan barang dan jasa diatas Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000. tidak didukung surat perintah kerja dan berita acara serah terima barang, sehingga bertentangan dengan pasal 31 ayat (4) Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Kepala pengadilan selaku penanggung jawab secara umum tidak pernah mengadakan pengecekan terhadap Buku Kas Umum, sehingga sering kali bendahara bertindak sendiri tidak melaporkan BKU (Bukku Kas Umum) kepada Kepala Pengadilan.
- Realisasi RKA-KL 2010 pada saat melakukan perubahan belum dilakukan revisi, sehingga mempersulit pertanggung jawaban pada mata anggaran yang bersangkutan

- Penggunaan uang perjalanan dinas tidak sesuai dengan pertanggung jawaban, seperti uang harian yang melebihi waktu 3 hari padahal perjalanan dinas maksimal 3 hari kerja.
- Dibidang kepegawaian; buku kendali KGB (Kenaikan gaji Berkala) belum dibuat; lembar surat izin kantor belum difungsikan; buku catatan penilaian Pns belum dibuat; kartu TJIK (Kartu Catatan Induk Kepegawaian) atau kartu pegawai belum dibuat; kartu cuti belum dibuat; penyusunan arsip masing-masing pegawai belum tertata rapi.
- Buku sakit tidak sesuai dengan SK.KMA.N0.069/KMA/SK/V/2009 pasal 19.a, yang hanya memberikan ijin sakit bagi pegawai dalam satu tahun maksimal 5 (lima) hari kerja.
- Daftar absensi dengan menggunakan finger print sering trouble, disebabkan peralatan sering rusak, sehingga tidak sesuai dengan SK. Sekretaris MARI No.35/SK/X/2008 pasal I ayat 2.
- Buku agenda surat menyurat tahun lama digabung dengan tahun 2011.
- Register buku induk dan penyewaan, pengelompokan buku-buku di perpustakaan belum tertib.

III. KENDALA TRANSPARANSI DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Bahwa transparansi pengadilan adalah satu bentuk dari keterbukaan informasi publik, sehingga MA.RI telah mengeluarkan SK KMA N0:144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan yang didalamnya menyangkut Transparansi Putusan, Pengembangan Tehnologi Informasi, Kode Etik Hakim, manajemen SDM.

Adapun beberapa kendala yang berkaitan transparansi di lingkungan Pengadilan Militer antara lain yang berkaitan dengan ; Transparansi Putusan, Pengembangan Tehnologi Informasi, Kode Etik Hakim, manajemen SDM, dan berdasarkan hasil temuan uploading website di lingkungan pengadilan Militer terkait dengan data base belum sepenuhnya dibuat sesuai dengan petunjuk MA.RI. Adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut :

I. Transparansi Putusan.

- a. Di lingkungan Pengadilan Militer tidak seluruhnya memiliki staf dibidang operasional atau tenaga operator untuk mengoperasikan desk information dan website pengadilan secara maksimal, sehingga input data yang diberikan sangat terbatas.
- b. Informasi data yang dibuat dalam website tidak sesuai dengan petunjuk MA.RI, masih menggunakan data lama yang sebenarnya sudah tidak valid lagi.
- c. Meja informasi (desk informasi) tidak berfungsi dengan sempurna, karena sistem wifi yang kurang baik.
- d. Prosedur pelayanan informasi belum maksimal;

2. Pengembangan Tehnologi Informasi :

Bahwa penggunaan meja informasi (desk informasi) tidak berfungsi dengan sempurna disebabkan :

- a. Bahwa sistem wifi kurang baik, sehingga sangat sulit dilakukan uploading secara langsung.

- b. Belum tersusunnya data perkara, sehingga tidak memungkinkan publik untuk melakukan pengecekan secara mandiri, seperti data rensid (rencana sidang) atau data penundaan sidang dll.
- c. Bahwa informasi peraturan perundang-undangan dalam data base dari website Dilmil sangat terbatas sehingga sulit diakses oleh publik.
- d. Bahwa sistem informasi manajemen perkara di Dilmil tidak disusun secara sistematis sejak perkara masuk sampai putus, sehingga masyarakat akan kesulitan apabila akan mengikuti alur penyelesaian perkara tersebut.
- e. Bahwa sistem pengaduan yang berbasis Teknologi Informasi belum dimanfaatkan secara maksimal.
- f. Sistem informasi kepegawaian (SIKEP) belum terintegrasi dengan data kepegawaian di Pengadilan Tingkat Banding sehingga menimbulkan kesulitan kapan saatnya pegawai dan staf Dilmil diusulkan untuk kenaikan pangkat, mengikuti pendidikan dll.

3. Pelatihan Kode Etik Hakim.

Pelatihan Pedoman Prilaku Hakim dan Bintek Panitera periode 2011 telah dilaksanakan di wilayah Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan kegiatan dan jumlah peserta sebagai berikut :

- a. Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melaksanakan mulai tanggal 13-15 Juli 2011 yang diikuti oleh :
 - Hakim : 15 orang hakim
 - Panitera : 8 orang Panitera

- b. Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melaksanakan mulai tanggal 27-29 Juli 2011 yang diikuti oleh :
 - Hakim : 16 orang hakim
- c. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melaksanakan mulai tanggal 18-20 Mei 2011 yang diikuti oleh :
 - Hakim : 22 orang hakim
 - Panitera : 19 orang Panitera

Berdasarkan data tersebut di atas jumlah peserta pelatihan Pedoman Prilaku Hakim yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi dengan jajaran dibawahnya, sangat terbatas disebabkan anggaran dalam DIPA, padahal jumlah Hakim Militer saat ini lebih dari seratus personil , sehingga tidak tercapai sasaran dari pelatihan tersebut. Oleh sebab itu untuk mengatasi keterbatasan tersebut Pengadilan Militer Utama/Tinggi selaku kawal depan (vorpost) secara terus menerus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap tingkah laku Hakim Militer, sehingga dapat meminimalkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Militer dan terhindar dari perbuatan tercela.

Adapun obyek pengawasan yang harus dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- a. Hakim Militer dan Pejabat Pengadilan;
- b. Mengevaluasi kembali penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja pengadilan dan kualitas pelayanan publik;

c. Mengevaluasi kembali pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku dan pelaksanaan tugas para hakim dan personil pengadilan.

Demikian juga dengan bintek Panitera yang sudah dilaksanakan, diharapkan ke depan para Panitera di lingkungan Peradilan Militer sebagai calon Hakim Militer untuk terus mengasah diri dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan, sehingga ke depan dari para Panitera di peroleh calon hakim militer yang memiliki integritas dan bertanggung jawab serta profesional.

4. Manajemen SDM.

Bahwa dalam sistem Manajemen SDM di lingkungan Peradilan Militer ada beberapa hal yang harus dioptimalkan dalam rangka penataan sistem manajemen personil sebagai berikut :

a. Assesmen kompetensi dalam menempatkan jabatan seseorang perlu diperhatikan persyaratan akademik dan kemampuan seseorang yang akan menempati jabatan tersebut, sehingga sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Di lingkungan pengadilan Militer ada beberapa anggota dan Pns Dilmil yang sebenarnya sudah tidak dapat melaksanakan sistem penilaian beban kerja, karena SDM rendah dan fisik yang tidak mendukung, contoh Di Dilmilti III Surabaya ada beberapa Pns karena menderita sakit sudah tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik dan sempurna. Seyogianya perlu ada jalan keluar seperti diajukan pensiun dini, sehingga tidak mengganggu kinerja staf lainnya.

- b. Membangun sistem penilaian kerja, di lingkungan pengadilan Militer times sheet dan formulir catatan harian kerja belum ada, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi pimpinan dalam melakukan penilaian sesuai dengan job discription masing-masing.
- c. Masalah rekrutmen Hakim Militer, bahwa sejak berada dibawah satu atap di MA , pola rekrutmen Hakim Militer harus disesuaikan dengan pola rekrutmen Hakim Sipil lainnya. Bahwa dari 2 (dua) kali rekrutmen Hakim Militer yang sudah dilaksanakan oleh Dirjen Badilmiltun, didapatkan 30 orang Hakim Militer, dimana pola rekrutmen harus terus disempurnakan terutama masalah teknis yang perlu menjadi perhatian Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi dalam rangka mendapatkan kandidat yang terbaik.
- d. Program pelatihan teknis terhadap para Hakim di lingkungan pengadilan Militer perlu disesuaikan dengan pola pelatihan teknis yang diterapkan oleh Mahkamah Agung yaitu “pelatihan yang berbasis kompetensi” dengan cara menyempurnakan kurikulum pendidikan Hakim Militer seperti Pola Pendidikan Calon Hakim Terpadu (PPC) dengan memadukan metode in-class training dan on-the job training , yang dapat meningkatkan standar calon Hakim Militer , sehingga Hakim Militer yang dinyatakan lulus benar-benar siap menjadi seorang Hakim yang berintegritas dan profesional.
- e. Pola karier di lingkungan Pengadilan Militer selain tetap berpedoman pada Keputusan KMA yang mengatur pola jenjang jabatan di lingkungan pengadilan, maka Dilmiltama dan Dilmilti

selaku vorpost wajib untuk memahami dan melakukan pengawasan apakah ;

- promosi jabatan yang diberikan sudah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi;
- apakah persyaratan jabatan telah terpenuhi;
- apakah dimungkinkan pejabat fungsional untuk menjalankan jabatan struktural seperti Hakim Pengawas Bidang dapat melaksanakan tugas dengan tidak mengganggu tugas fungsional hakim.

f. Melakukan kajian proses kerja dalam meningkatkan kinerja staf pengadilan;

g. Melakukan pengkajian jenjang karier kepaniteraan mengingat terbatasnya jabatan Panitera yang ada.

IV.OPTIMALISASI PERAN PENGADILAN TINGKAT BANDING.

Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam pasal 44 (1) UU N0.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer kawal depan (vorpost) pengawasan dilakukan oleh Pengadilan Militer Utama terhadap; tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya; masalah teknis peradilan; dan memberikan petunjuk, teguran terhadap pengadilan dibawahnya. Sejak adanya anggaran DIPA pada Pengadilan Militer Tinggi selaku pengadilan tingkat banding ada mata anggaran “sub bimbingan teknis Hakim dan panitera dan peningkatan manajemen pengadilan”, sehingga Kadilmilti secara berkala dan berkesinambungan juga melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan ke jajaran pengadilan di bawahnya. Adapun tugas pokok Pengadilan Militer Utama dibidang teknis adalah melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan Tingkat pertama, yang bertujuan

memberikan tuntutan dan bimbingan secara teknis terhadap penerapan hukum dan administrasi perkara.

Bahwa setelah diberlakukannya SOP di lingkungan Peradilan Militer, maka kewajiban Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Pengadilan Militer untuk dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP oleh jajaran pengadilan di bawahnya.

Bahwa permasalahan berdasarkan temuan Badan Pengawasan MA.RI juga menjadi hal yang sangat penting, termasuk kendala yang dihadapi berkaitan dengan transparansi di lingkungan Pengadilan Militer juga harus menjadi perhatian serius untuk diadakan evaluasi kembali, sehingga dapat menepis asumsi negatif terhadap peran Pengadilan Militer dalam penyelesaian perkara .

Adapun optimalisasi peran Pengadilan Banding di lingkungan Pengadilan Militer berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas meliputi :

I. Evaluasi Terhadap Temuan Badan Pengawasan MA.RI

Bahwa berdasarkan hasil temuan Badan Pengawasan MA.RI Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Pengadilan Militer segera melakukan evaluasi dengan cara sebagai berikut :

- a. Evaluasi Manajemen Pengadilan.
 - Setiap Dilmil harus membuat Program Kerja setiap Tahun Anggaran untuk mengukur indikator hasil yang telah dicapai.
 - Program kerja yang dibuat melibatkan seluruh komponen yang ada yaitu hakim, dan para pejabat struktural maupun fungsional sehingga program kerja tersebut bersifat aspiratif dan responsif.

- Setiap pejabat struktural dan staf harus memiliki job description untuk mengukur beban kerja terakui dengan remunerasi yang diterima.
- Kepala Pengadilan membuat surat perintah menunjukkan hakim pengawas bidang, sebagai perpanjangan tangan Kepala dibidang pengawasan.
- Jam komandan setiap bulan harus dilaksanakan, sebagai sarana pembinaan terhadap anggota.
- Struktur organisasi, proses jalannya perkara, kotak saran, televisi, koran dan meja pengaduan perlu segera dilengkapi, namun bagi Dilmil yang kantornya masih bergabung dengan kantor Otmil, perlu dilakukan koordinasi karena keterbatasan tempat.
- Untuk mengukur peningkatan kinerja, maka perlu disiapkan buku kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok masing-masing.
- Para Kadilmil segera melakukan pendataan bagi penitera yang belum pernah mengikuti kursus kepaniteraan, dengan mengusulkan kepada Dirjen Badilmiltun untuk dapat dididik secara terpadu dengan panitera Peradilan lainnya.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Pelayanan Publik.

- Pada setiap Dilmil perlu dibuat ruangan tahanan, sehingga pengawasan khusus terhadap tahanan saat sidang dapat dilaksanakan.
- Perlu diadakan perbaikan kembali penatausahaan register buku induk di perpustakaan .

- Penataan kembali buku kepegawaian seperti; buku catatan DP.3; buku kendali (KP,KGB,Pensiun) termasuk administrasi usulan satya lencana; dan sistem absensi sesuai dengan SK.KMA. No.069/KMA/SK/IV/2009;
- Untuk mengatasi keterbatasan personil, segera diusulkan ke Dirjen Badilmiltun, sehingga jabatan yang masih kosong dibawah Ka Taud dan Katera dapat segera di isi.
- Perlu segera diadakan perbaikan pencatatan persediaan pada neraca sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan N0.Per-40/PB/2006.
- Memerintah kepada setiap Dilmil agar petugas aplikasi SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi internal sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan N0.Per-51/PB/20068.

c. Evaluasi Terhadap Administrasi Perkara.

- Melengkapi buku register induk perkara banding, kasasi dan grasi.
- Buku agenda musyawarah hakim perlu diadakan penyempurnaan di isi dan ditandatangani oleh Hakim yang menyidangkan.

d. Administrasi Persidangan.

- Administrasi persidangan perkara lalin belum tertib sesuai dengan buku register yang diharuskan.
- Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan dipersidangan kurang teliti seperti status barang bukti tidak dipertimbangkan dengan jelas dalam putusan;
- Keterlambatan pembuatan BAS, menghambat Terdakwa yang akan mengajukan upaya hukum.

- Terdapat putusan yang ditambah dengan tulisan tangan tapi tidak direnvoi oleh Hakim ketua.
 - Minutasi perkara melebihi waktu 6 (enam) bulan.
- e. Evaluasi Terhadap Administrasi umum.
- Perlu diadakan penyempurnaan terhadap input data yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran barang persediaan dalam system aplikasi, sehingga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan N0.Per-40/PB/2006.
 - Pada setiap pengadaan barang dan jasa di atas Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000. harus dibuat surat perintah kerja dan berita acara serah terima barang, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (4) Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - Setiap Kepala pengadilan selaku penanggung jawab secara umum harus mengadakan pengecekan paling lambat 3 (tiga) bulan sekali terhadap Buku Kas Umum.
 - Setiap perubahan mata anggaran pada RKA-KL harus dilakukan revisi terlebih dahulu dan diajukan ke kantor Perbendaharaan Negara, sehingga dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya.
 - Penggunaan uang perjalanan harus sesuai dengan pertanggung jawaban yang telah ditentukan, hal ini untuk menghindari penyelewengan anggaran perjalanan dinas.
 - Perlu segera dilengkapi buku kendali KGB (Kenaikan gaji Berkala), buku surat izin; buku catatan penilaian Pns; kartu TIK

atau kartu pegawai; kartu cuti; dan penataan kembali arsip kepegawaian.

- Buku sakit harus sesuai dengan SK. KMA. N0. 069/KMA/SK/V/2009 pasal 19.a, yang hanya memberikan ijin sakit bagi pegawai dalam satu tahun maksimal 5 (lima) hari.
- Daftar absensi supaya menggunakan finger print, sebab pencacatan absensi secara manual tidak sesuai dengan SK.Sekretaris MARI No.35/SK/X/2008 .

2. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Transparansi Pengadilan Militer

a. Terhadap Transparansi Putusan.

- Perlu segera diadakan pendataan kembali keseluruhan jajaran pengadilan Militer oleh Pengadilan Tingkat Banding apakah tenaga operator untuk mengoperasikan desk information dan website pengadilan sudah didukung personil yang profesional, sehingga input data yang diberikan dapat diinput oleh masyarakat yang membutuhkan.
- Perlu segera diadakan perbaikan agar Informasi data yang dibuat dalam website sesuai dengan petunjuk MA.RI, sehingga data-data lama yang sudah tidak valid lagi tidak dimasukkan.
- Meja informasi (desk informasi) seyogianya dapat berfungsi dengan baik guna mendukung pelayanan masyarakat dalam rangka transparansi pengadilan, sehingga jika ada kerusakan segera diadakan perbaikan.

- Prosedur pelayanan informasi melalui Teknologi Informasi perlu lebih dimaksimalkan dengan memuat segala data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Pengadilan Militer.;
- b. Terhadap Peningkatan Tehnologi Informasi :
- Perlu diadakan evaluasi terhadap “Wifi” yang digunakan, agar input data yang termuat pada desk information maupun website dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.
 - Pada desk information hal hal yang berhubungan dengan penyelesaian perkara seperti data rensid data penundaan sidang dapat diakses langsung oleh pihak berperkara dan masyarakat.
 - Perlu diadakan penyempurnaan kembali informasi peraturan perundang-undangan yang termuat dalam data base website Dilmil untuk dapat diakses oleh publik.
 - Perlu dibuat sistem informasi manajemen perkara di Dilmil sejak perkara masuk sampai putus, sehingga masyarakat dapat mengikuti alur penyelesaian perkara tersebut.
 - Bahwa pengaduan masyarakat di Dilmil dengan menggunakan Tehnologi Informasi (TI) harus segera diadakan sesuai dengan keterbukaan informasi publik.
 - Perlu dibuat suatu sitem jaringan Tehnologi Informasi (TI) agar informasi kepegawaian (SIKEP) dapat terintegrasi dengan data kepegawaian di Pengadilan Tingkat Banding, sehingga mempercepat input data yang dibutuhkan.
- c. Pelaksanaan Kode Etik Hakim.
- Pedoman Prilaku Hakim dan Bintek Panitera periode 2011 dilwilayah Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Pengadilan Militer

Tinggi II Jakarta, dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan jumlah peserta yang sangat terbatas, disebabkan keterbatasan anggaran dalam DIPA. Untuk mengatasi hal tersebut Pengadilan Tingkat Banding selaku koordinator penyusunan DIPA dapat mengusulkan peningkatan anggaran DIPA yang berkaitan dengan pembinaan dan pelatihan teknis bagi Hakim Militer dan Panitera.

- Pengadilan Militer Utama/Tinggi selaku kawal depan (vorpost) harus secara terus menerus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap tingkah laku Hakim Militer, sehingga dapat meminimalkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Militer dari perbuatan tercela.
- Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Hakim Militer dan staf pengadilan ditempuh dengan cara melakukan evaluasi kembali penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja pengadilan dan kualitas pelayanan publik, dengan juga memperhatikan aspirasi pengaduan masyarakat .
- Terhadap bintek Panitera yang sudah dilaksanakan, sebagai calon Hakim Militer perlu dilakukan pelatihan dengan menggunakan metode in-class training dan on-the job training , yang dapat meningkatkan standar Panitera , sehingga pada saat dinyatakan lulus sebagai calon Hakim Militer benar-benar siap .

d. Perbaiki Manajemen SDM.

- Dalam melaksanakan assesmen kompetensi untuk menempatkan jabatan seseorang selain persyaratan akademik dan kemampuan seseorang yang akan menempati jabatan

tersebut, maka harus disesuaikan dengan beban kerja yang diberikan. Oleh sebab itu terhadap personil Pengadilan Militer yang tidak dapat melaksanakan beban kerja perlu dipertimbangkan tidak diberikan jabatan, dan terhadap personil yang menderita sakit secara permanen disarankan untuk diajukan pensiun dini, sehingga tidak mengganggu kinerja staf lainnya.

- Untuk dapat dilaksanakan sistem penilaian kerja, di lingkungan pengadilan Militer time sheet dan formulir catatan harian perlu diadakan diseluruh jajaran Dilmil, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi pimpinan dalam melakukan penilaian sesuai dengan job discription masing-masing.
- Bahwa sistem rekrutmen Hakim Militer yang sudah dilaksanakan oleh Dirjen Badilmiltun, perlu diadakan penyempurnaan dengan methode in-class training dan on-the job training dalam rangka mendapatkan kandidat yang terbaik.
- Program pelatihan bagi Hakim Militer perlu disesuaikan dengan pola pelatihan tehnis yang diterapkan oleh Mahkamah Agung yaitu “pelatihan yang berbasis kompetensi” dengan cara menyempurnakan kurikulum pendidikan Hakim Militer seperti Pola Pendidikan Calon Hakim Terpadu (PPC) dengan memadukan methode in-class training dan on-the job training , sehingga dapat meningkatkan standar Hakim Militer menjadi seorang Hakim yang berintegritas dan profesional.
- Dalam menetapkan pola karier di Pengadilan Militer, maka PengadilanTingkat Banding selaku vorpost harus dapat menilai

apakah promosi jabatan yang diberikan sudah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi, dan apa semua persyaratan jabatan telah terpenuhi.

- Perlu segera disusun metode pengawasan internal terhadap peran Hakim Pengawas Bidang yang sudah ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas dengan tidak mengganggu tugas-tugas fungsional hakim.
- Melakukan evaluasi secara berkala kajian proses kerja dalam meningkatkan kinerja staf pengadilan, termasuk pengkajian jenjang karier kepaniteraan mengingat terbatasnya jabatan Panitera yang ada.

3. Eksaminasi Putusan Oleh Pengadilan Militer Utama.

Bahwa eksaminasi terhadap putusan pengadilan militer oleh Pengadilan Militer Utama dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi hakim militer dalam melaksanakan tugas memeriksa dan mengadili suatu perkara. Hasil eksaminasi ini mengandung makna rasionalitas (*zonder argumentatie geen rationaliteit*) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku secara normatif, sehingga ada kepastian hukum tanpa meninggalkan rasa keadilan.

Berdasarkan hasil eksaminasi putusan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Utama periode 2010-2011 pokok permasalahan yang disampaikan sering berulang khususnya menyangkut substansi penerapan hukum padahal hal tersebut sudah disampaikan pada diskusi dan tanya jawab pembinaan teknis. Oleh sebab itu perlu diadakan penekanan kembali agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari sebagai berikut :

a. Penjatuhan pidana percobaan :

- ❖ Bahwa dalam putusan hakim terhadap penerapan Pasal 351 (1) KUHP dengan bukti VER masih sering ditemukan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bersifat pidana percobaan. Pidana percobaan yang dijatuhkan kurang tepat, sebab selain ancaman hukuman terhadap kejahatan tersebut paling lama 2 tahun 8 bulan, juga tidak sesuai dengan makna dari Pasal 14 a KUHP yang mensyaratkan pidana percobaan ancaman hukuman pidana 1 (satu) tahun atau pidana kurungan.
- ❖ Bahwa dalam hal akan dijatuhkan pidana percobaan, maka seharusnya Majelis Hakim dalam putusan memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar majelis hakim menjatuhkan pidana percobaan, baik dari aspek kedinasan maupun tindak pidana itu sendiri yang dampaknya terhadap kepentingan kesatuan maupun masyarakat.

b. Perintah penahanan terhadap prajurit yang dipecat .

Bahwa dalam hal perkara yang terdakwanya dipecat dari dinas militer agar memperhatikan kewenangan penahanan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dan apabila penahanan terhadap diri terdakwa sudah habis padahal perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, maka demi hukum terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan. Namun demikian dalam praktek terhadap perkara Terdakwa yang dipecat dari dinas militer Amar putusan menyatakan Terdakwa tetap ditahan dengan mendasari pasal 194 huruf k UU No.31 Thn 1997, sedangkan penahan tersebut diluar ketentuan sebagaimana ditetapkan didalam pasal 137

UU No.31 Thn 1997. Penahanan tanpa dasar tersebut dapat menimbulkan asumsi sebagai tindakan yang semena-mena dan melanggar HAM. Oleh sebab itu dalam praktek apabila amar putusan yang memerintahkan Terdakwa ditahan, maka Hakim segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut; mengajukan permohonan perpanjangan penahanan ke pengadilan yang lebih tinggi (jika Terdakwa banding atau kasasi), melakukan koordinasi yang baik dengan satuan Terdakwa mengingat perintah penahanan tersebut berhubungan dengan ULP tempat Terdakwa ditahan (Staltahmil).

c. Substansi Pasal 284 ayat (1) Ke-2 a KUHP.

Bahwa masih ada yang mempersoalkan apakah ketentuan tersebut berlaku bagi pria yang sudah kawin atau belum kawin. Adapun inti dari perbuatan dalam perkara ini adalah persetubuhan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah kawin. Dalam perkara ini status seorang pria tersebut tidak dipersoalkan apakah sudah kawin atau belum kawin, hanya ketika melakukan persetubuhan tersebut dipersyaratkan bahwa pria tadi mengetahui kalau wanita pasangan persetubuhannya itu telah kawin. Oleh karenanya status kesalahan yang dibebankan kepada pria tadi adalah sebagai pihak yang **“turut serta”**.

d. Apakah penerapan Pasal 378 KUHP dapat disertai dengan pengembalian uang.

Bahwa pengembalian uang dalam penerapan pasal 378 KUHP harus hati-hati diterapkan, sebab amar putusannya berupa perintah kepada Terdakwa untuk mengembalikan sejumlah uang dalam perkara tersebut harus jelas jumlahnya dan didukung bukti tertulis

pengakuan penerimaan/penitipan uang. Sebab jika bukti tersebut tidak ada, maka akan menimbulkan kesulitan dalam menentukan berapa besar jumlah uang yang harus dikembalikan. Oleh sebab itu apabila jumlah uang yang harus dikembalikan tersebut masih menjadi permasalahan dan tidak ada kesepakatan, maka penyelesaiannya masuk dalam ranah hukum perdata (ganti rugi). Penyelesaiannya melalui pemotongan gaji bukan menjadi ranah pengadilan militer untuk ikut campur menyelesaikannya.

e. Penilaian terhadap tempos dan locus.

- Bahwa masih ditemukan terjadinya pengembalian berkas perkara dari pengadilan yang satu dengan yang lain, sebagai akibat kurang pahamnya para hakim terhadap makna Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan ; “dakwaan disusun secara cermat, jelas dan lengkap , mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan”.
- Bahwa untuk menentukan tempos dan locus delicti, maka dasar hukum yang digunakan adalah pasal 10 UU Peradmil yaitu ;
 - a. tempat kejadian berada di daerah hukumnya, atau
 - b. terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada didaerah hukumnya .
- Bahwa substansi yang dapat dijadikan dasar menilai tempos dan locus delicti adalah :
 - 1) Tanggal dan waktu tindak pidana dilakukan
 - 2) Tempat kejadian tindak pidana

3) Apakah termasuk dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan

- Bahwa dalam penjelasan pasal 10 disebutkan; syarat sebagaimana disebut huruf a lebih kuat dari huruf b, sehingga seorang Hakim dalam menilai Surat Dakwaan harus berpegang pada syarat a daripada syarat b. Namun demikian dalam praktek syarat b dapat digunakan sebagai pedoman.

Sebagai contoh : Terdakwa melakukan tindak pidana di luar daerah hukumnya, sedangkan saksi korban dan para saksi maupun alat bukti yang ada tidak mungkin untuk dilimpahkan ke tempat kedudukan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, maka dalam hal ini dapat diterapkan syarat b dengan cara berkas perkara tersebut dilimpahkan ke tempat satuan terdakwa, hal ini bertujuan guna terwujudnya asas pemeriksaan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

- Bahwa dalam hal terdapat 2 (dua) locus delicti, sebagai contoh Terdakwa sebagai anggota TNI berdinasi di satuan yang ada di Jakarta, pada suatu saat bersama pacarnya ke Bandung melakukan perbuatan tindak pidana pasal 281 KUHP, dan kejadian tersebut kembali dilakukan di tempat lain di Jakarta. Selanjutnya atas perbuatannya tersebut terdakwa di BAP oleh POM di Jakarta, dan berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Dilmil Jakarta. Saat persidangan Terdakwa/PH mengajukan eksepsi menyatakan BAP POM tidak syah, karena locus dan tempus delicti tidak saja di Jakarta tetapi terjadi di Bandung dan di Jakarta, sehingga hal

tersebut menjadi kewenangan Dilmil Bandung. Dalam kasus seperti ini dimana terdapat lebih dari satu locus, maka tidak mungkin diterapkan syarat pasal 10 butir “a” secara mutlak, maka dalam hal ini dapat diterapkan pasal 10 butir “b”, sebab kedudukan Terdakwa dan korban sama-sama berdomisili di Jakarta, sehingga kewenangan tersebut berada pada Dilmil Jakarta.

f. Putusan Sela.

- Bahwa putusan sela oleh Hakim, baru dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 145 UU No. 31 Thn 1997, setelah diajukannya eksepsi oleh penasihat hukum/Terdakwa sebelum sidang dimulai (setelah pembacaan surat dakwaan). Oleh sebab itu Hakim dilarang menjatuhkan putusan sela tanpa ada eksepsi kecuali yang menyangkut kompetensi absolut sebagaimana yang dalam pasal 148 UU No. 31 Thn 1997.
- Bahwa ada beberapa putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya sudah menilai beban pembuktian dengan menunjuk keterangan saksi dan Terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada. Putusan Sela yang semacam ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) KUHP.

Contoh; Putusan Sela yang keliru :

Hakim dalam membuat pertimbangan hukum putusan sela terkait dengan dakwaan batal demi hukum telah menggunakan pertimbangan hukum dengan mengambil keterangan

Terdakwa dan saksi dalam BAP sebagai dasar untuk menilai perbuatan materiil, sehingga menyatakan perbuatan Terdakwa bukan Desersi, tetapi Mangkir. Pertimbangan hukum seperti ini keliru, sebab Hakim tidak boleh menyatakan Dakwaan batal demi hukum dengan cara mengadopsi perbedaan keterangan antara Terdakwa dengan saksi dalam BAP, sebab jika keterangan saksi berbeda dengan BAP seharusnya dilakukan pada saat pemeriksaan dipersidangan (vide pasal 156 UU Peradmil). Disamping itu penilaian keterangan saksi sudah masuk dalam ranah penilaian kekuatan pembuktian atas suatu petunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 177 ayat (3) UU Peradmil.

g. Substansi Pasal 229 ayat (1) KUHP

Bahwa dalam membuktikan substansi Pasal 229 ayat (1) KUHP yang harus diperhatikan adalah; “menyuruh mengobati seorang wanita dengan harapan bahwa pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan. Menurut HR 11 Januari 1932 mengobati tidak saja meliputi perbuatan yang diselesaikan, akan tetapi meliputi sejumlah kejadian yang menunjukkan bahwa pengobatan itu sudah dimulai.

Sebagai contoh :

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara memberikan air putih yang diyakini dari orang pintar untuk dapat digugurkannya kandungan, meminum pil tertentu, dan membawa ke tempat Bidan untuk membersihkan kandungan, termasuk dalam lingkup tindak pidana melanggar Pasal 299 ayat (1) KUHP.

h. Substansi Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997.

- ❖ Bahwa substansi Pasal 62 tersebut adalah; “tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika”.
- ❖ Bahwa “tanpa hak” dalam substansi pasal ini dimaksudkan psikotropika hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kepentingan pelayanan kesehatan., sehingga penggunaan psikotropika diluar kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat dinyatakan sebagai penyalahgunaan secara tanpa hak.
- ❖ Bahwa selain itu yang dimaksud “secara tanpa hak” juga mengandung pengertian tidak mendapat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin untuk memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika.
- ❖ Bahwa yang menjadi pokok persoalan dan sering menjadi perdebatan apakah pemakai atau pengguna juga dapat dikualifikasikan sebagai memiliki ? Bahwa memang secara eksplisit dalam UU Psikotropika tidak diatur ketentuan tentang pemakai atau pengguna, selain ketentuan bagi orang yang diijinkan dengan resep dokter atau suatu penelitian khusus. Namun demikian selaku Hakim harus bisa menafsirkan penerapan undang-undang, bahwa larangan pemakai dan menggunakan tersebut dapat diadopsi sebagai dasar “memiliki”, sebab tanpa memiliki seseorang tidak mungkin dapat menggunakan.
- ❖ Bahwa dalam pemeriksaan perkara di persidangan yang sering menjadi permasalahan pemakai tidak mengetahui telah

menggunakan psikotropika, seperti ; secara diam-diam temannya mencampur dalam gelas minuman, sehingga sewaktu tertangkap dari tes urin dan darah terbukti positif. Dalam memeriksa kasus seperti ini Hakim harus secara bijak menilai dalam menerapkan strafmacht minimum yang telah ditetapkan oleh undang undang.

- i. Keabsyahan Hasil Laboratorium dalam perkara Psikotropika.
 - Bahwa hasil Lab dalam perkara Psikotropika sering dijadikan perdebatan dalam praktek dipersidangan terkait dengan instansi yang berwenang mengeluarkan hasil tes darah dan urin bagi pemakai Psikotropika.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 522/Menkes/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 telah ditunjuk pelaksana teknis laboratorium di lingkungan Polri maupun pemeriksaan spesimen laboratorium Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia termasuk pemeriksaan bahan baku.
 - Bahwa yang menjadi pokok persoalan, bagaimana halnya jika hasil Lab tersebut dikeluarkan oleh instansi yang tidak berwenang sebagaimana ditentukan oleh Kep.Menkes tersebut. Terhadap persoalan tersebut sering menimbulkan perdebatan dalam praktek dipersidangan.

Contoh pertama:

Dalam perkara Psikotropika yang diadili di lingkungan Pengadilan Militer sering terjadi hasil tes urin dan darah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tentara (RST) atau Balai Kesehatan di daerah (Puskesmas) dan Rumah Sakit Daerah

(RSUD) yang tidak ditunjuk berdasarkan Kepmenkes tersebut, sehingga timbul pendapat hasil Lab yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit tersebut tidak dianggap sebagai bukti yang sah karena tidak termasuk Rumah Sakit yang ditunjuk. Oditur beralasan hasil Lab tersebut dibuat disebabkan di daerah tidak ada instansi/lembaga kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Kep.Menkes tersebut , sehingga apabila menunggu hasil dan dikirim ke kota yang ada instansi yang berwenang akan menimbulkan resiko “akurasi hasil pemeriksaan akan berkurang”, karena pengiriman sampai dengan diterimanya hasil Lab tersebut memakan waktu cukup lama.

- Bahwa terhadap contoh kasus tersebut di atas, sering terdapat putusan hakim yang berbeda; pertama akan “membebaskan” Terdakwa, kedua akan “menghukum”.
- Bahwa sikap Hakim yang membebaskan, disebabkan memegang prinsip legal formal, bahwa lembaga kesehatan selain yang tidak ditunjuk berdasarkan Kep.Menkes tidak berwenang mengeluarkan hasil Lab, sehingga Hakim berpegang pada bukti hasil Lab dari instansi yang tidak berwenang.
- Bahwa sikap Hakim yang lain menyatakan terdakwa bersalah dan dihukum pada prinsipnya dapat dibenarkan, apabila Hakim secara arif dan bijaksana memberikan penilaian terhadap alat bukti yang ada. Sebab dalam hal hanya ada alat bukti hasil Lab dikeluarkan oleh instansi yang tidak berwenang, bukanlah berarti kekuatan alat bukti tersebut menjadi hilang dan tidak

dipertimbangkan sama sekali. Kalau kita berpedoman pada ketentuan pasal 127 ayat 3 UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia melaksanakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani. Dengan demikian seyogyanya hasil Lab yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit diluar Kep.Menkes tersebut gradasinya dapat digunakan sebagai bukti “ petunjuk” bukan dikesampingkan.

- j. Menghitung kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.
 - Bahwa perhitungan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi telah diberikan landasan hukum dalam penjelasan Pasal 32 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan: ”yang dimaksud dengan *secara nyata telah ada kerugian negara, adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk*“.
 - Bahwa pengertian instansi yang berwenang dalam praktik peradilan digunakan adalah hasil perhitungan yang dibuat oleh BPK atau institusi keuangan yang ditunjuk di daerah dan bisa juga akuntan publik dari lembaga independent yang ditunjuk oleh pemerintah.
 - Bahwa yang menjadi permasalahan dalam praktek terkait dengan kerugian negara di lingkungan Peradilan Militer , hasil kerugian negara tidak dibuat oleh instansi yang berwenang, namun hanya berdasarkan bukti berupa kwitansi tanda terima

ataupun hasil rekap dari bendahara yang selanjutnya dihitung oleh penyidik dan disimpulkan jumlahnya sebagaimana termuat dalam BAP dan surat Dakwaan. Jumlah kerugian negara yang termuat dalam BAP seringkali berbeda dengan hasil pemeriksaan di persidangan, sehingga Hakim menentukan sendiri jumlah kerugian negara tersebut, yang akibatnya pengembalian keuangan negara menjadi tidak maksimal.

➤ Bahwa untuk menghindari terjadinya perbedaan pendapat dalam menghitung kerugian negara dalam persidangan dapat ditempuh dengan cara :

- 1) Bahwa pada saat perkara dilimpahkan diadakan penelitian, apakah sudah ada hasil audit yang dibuat oleh instansi yang berwenang yang menghitung kerugian negara tersebut, bila belum ada, berkas perkara perlu disempurnakan dengan meminta hasil audit dari instansi yang berwenang.
- 2) Bahwa dalam hal di kesatuan tidak menggunakan hasil audit dari instansi yang berwenang, seyogianya disarankan menggunakan hasil perhitungan yang dibuat oleh dinas keuangan di kesatuan, sehingga ada akurasi kerugian negara yang harus dikembalikan.

k. Keabsahan B.A.P.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 penyidik adalah; Ankuam, Polisi Militer, dan Oditur. Selanjutnya pengangkatan penyidik diatur lebih lanjut

berdasarkan Peraturan Panglima TNI sebagaimana ditentukan oleh Pasal 70 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

- Keabsahan penyidik di lingkungan TNI berdasarkan Keputusan Panglima TNI, bahwa setiap penyidik yang diangkat sebelum melaksanakan tugas sebagai penyidik harus terlebih dahulu dilakukan penyumpah oleh Oditur Jendral. Dengan demikian setiap penyidik di lingkungan TNI apabila belum di sumpah tidak berwenang melakukan penyidikan, sebab hal ini berkaitan dengan keabsyahan suatu BAP yang dibuat oleh penyidik.

Sebagai contoh :

Bahwa pemberkasan dalam BAP dibuat oleh Satpom Denma AU, yang menjadi pertanyaan apakah BAP yang dibuat oleh Satpom AU tersebut sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 UU Peradmil ?, sebab dalam ketentuan tersebut dikenal 2 (dua) kapasitas penyidik yaitu ; penyidik dan penyidik pembantu. Sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Satpom Denma dapat dikategorikan ke dalam kelompok penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2). Dalam kapasitasnya sebagai penyidik pembantu kewenangannya adalah sama dengan penyidik lainnya untuk tindak pidana yang terjadi di kesatuannya, namun ia tidak mempunyai wewenang dalam hal pemberkasan dan penyerahan berkas kepada Oditurat. Berdasarkan Surat Danpom AU Nomor R/37/V/2005/Pom AU tanggal 9 Mei 2005 kepada Orjen TNI perihal

Kedudukan Pom Pangkalan TNI AU dan wilayah kewenangan penyidikan ditegaskan bahwa Satpom Denma Mabes AU tidak termasuk sebagai penyidik yang diatur dalam surat tersebut, untuk penyidikan dan pemberkasan tindak pidana yang terjadi di Jakarta (wilayah hukum Oditurat Militer Tinggi II Jakarta) penyidikan dan pemberkasannya berada dalam kewenangan Puspom AU atau Satpom Halim Perdanakusuma. Dengan demikian pemberkasan perkara Terdakwa dalam perkara ini, dan penyerahan kepada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tidak didasarkan atas kewenangan yang syah dan oleh karenanya adalah batal demi hukum.

I. Substansi Pasal 103 KUHPM.

Bahwa substansi Pasal 103 ayat (1) KUHPM adalah; “Militer yang dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas”, menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Militer di Indonesia cetakan ketiga penerbit Babinkum TNI Tahun 2010 halaman 317 sampai halaman 319, perintah dinas adalah yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer yang diberikan seorang atasan (militer) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Materinya harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
- 2) Pemberi perintah maupun pelaksana perintah harus berstatus militer dalam hubungan sebagai atasan bawahan.

3) Materi perintahnya harus termasuk dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah.

m. Substansi Pasal 281 ke-I KUHP.

- Bahwa yang dimaksud dengan kata “sengaja dan terbuka” dalam rumusan Pasal 281 ke-I KUHP berdasarkan *Arrest Hogeraad* tanggal 24 Maret 1930 N.J. 1930, 630, W.1215 kata “Kesengajaan” itu dipandang cukup jika perbuatan tersebut dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, tidak perlu harus ditujukan kepada perasaan tersinggungnya akibat perbuatan melanggar susila tersebut.
- Bahwa menurut *Arrest HR.* tanggal 16 Pebruari 1925, NJ 1925, 625, W. 11356 bahwa kesengajaan dalam delik pada Pasal 281 ke-I KUHP tersebut tidak perlu di tujukan terhadap sifat keterbukaan dari perbuatan melanggar susila itu. Sedangkan dalam *arrest* tanggal 12 Mei 1902, W. 7768 bahwa perbuatan susila di depan umum bukan saja perbuatan yang dilakukan di suatu tempat yang dikunjungi oleh setiap orang, melainkan juga yang dapat di lihat dari tempat umum walaupun tidak dilakukan di tempat umum.

Sebagai contoh :

Perbuatan susila yang dilakukan di dalam mobil juga dapat dikualifikasikan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 281 KUHP. Sedangkan perbuatan yang dilakukan

di kamar mes tidak termasuk pengertian di tempat umum, kecuali kamar mes tersebut bersifat barak terbuka.

4. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan SOP Peradilan Militer.

Bahwa sejak disyahnkannya Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Peradilan Militer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : Skep/7/III/2011 tanggal 31 Maret 2011, ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan terkait dengan optimalisasi administrasi perkara, administrasi umum, dalam praktek dilapangan ada beberapa hal yang harus dijadikan bahan pengawasan dan evaluasi oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut :

a. Administrasi Perkara .

- 1) Bahwa sering terjadi pengembalian berkas perkara terkait dengan kewenangan mengadili terlambat, disebabkan pengembalian berkas perkara tersebut melalui Oditur, yang memakan waktu cukup lama untuk sampai pada pengadilan yang berwenang.
- 2) Bahwa target penyelesaian perkara untuk perkara biasa yang terdakwanya ditahan paling lama 2 (dua) bulan , untuk perkara tertentu paling lama 3 (tiga) bulan, target penyelesaian perkara tersebut tidak dapat tercapai, mengingat ada beberapa Dilmil yang wilayah hukumnya sangat luas, seperti Dilmil III- 19 Jayapura yang meliputi seluruh jayapura, Dilmil III-15 Kupang yang wilayahnya sampai di Maluku dan Halmahera. Dilmil I-04 Palembang yang meliputi kepulauan Kepri, sangat sulit dilaksanakan mengingat domisili kesatuan Terdakwa sangat jauh

dengan kedudukan pengadilan setempat. Oleh sebab itu Pengadilan Tingkat Banding perlu memikirkan jalan keluar yang lebih efektif agar SOP tersebut dapat dilaksanakan, atau perlu dikordinasikan dengan Ka.BUA MA.RI menambah biaya sidang keliling melalui anggaran **detasering** bagi pengadilan yang memiliki wilayah hukum cukup luas.

- 3) Bahwa target minutasi perkara paling lama 14 hari, dari hasil temuan Badan Pengawasan MA.RI tidak dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, hal ini disebabkan keterbatasan jumlah Panitera dan pada Dilmil tertentu yang banyak perkaranya seperti Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan mempengaruhi keterlambatan minutasi, apalagi perkara-perkara yang Terdakwa mengajukan upaya hukum seringkali BAS sangat terlambat dibuat, hal ini akan mempengaruhi waktu penyelesaian perkara maupun waktu penahanan yang sudah habis. Terhadap hal ini Pengadilan Tingkat Banding harus dapat memberikan penekanan kepada pengadilan bawahannya untuk memperhatikan tenggang waktu minutasi perkara, sehingga tidak terjadi keterlambatan yang akan mempengaruhi proses penyelesaian perkara selanjutnya.
- 4) Bahwa tenggang waktu 5 hari pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon Kasasi untuk mempelajari berkas perkara bagi Pemohon yang jauh kedudukannya dari Pengadilan Militer, seringkali tidak tercapai disebabkan jarak yang jauh dan ada juga Pemohon yang sudah pindah satuan. Untuk mengatasi hal ini Pengadilan Tingkat Banding dapat ikut membantu

mengkoordinasikan pada satuan Terdakwa/Pemohon, sehingga persoalan waktu dapat diatasi.

b. Administrasi Umum.

Bahwa ada beberapa hal penting permasalahan yang berkaitan dengan administrasi umum sebagai bahan pengawasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa program kerja pelaksanaan DIPA tidak semua Dilmil membuatnya, sehingga sulit untuk menentukan skala prioritas anggaran mana yang harus dilaksanakan, dan hal ini juga akan mempengaruhi apabila ada mata anggaran yang tidak sesuai dengan penggunaannya dan memerlukan revisi. Oleh sebab itu Pengadilan Tingkat Banding perlu melakukan peninjauan ke pengadilan militer dalam wilayahnya, agar semua pengadilan memiliki program kerja pelaksanaan DIPA, sehingga transparansi anggaran dapat dilaksanakan.
- 2) Bahwa temuan dari beberapa pengadilan rekapitulasi absen dibuat secara manual, disebabkan alat kontrol absensi otomatis (fingerprint) mengalami kerusakan, sehingga pada saat dilakukan kontrol oleh BPK rekapitulasi absen yang dibuat secara manual tidak diakui . Pengadilan Tingkat Banding perlu menekankan pada jajaran pengadilan di bawahnya agar alat kontrol absensi otomatis (fingerprint) segera diadakan perbaikan dan dapat difungsikan kembali.
- 3) Ada beberapa temuan dari beberapa kasus yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Utama, terkait dengan penyimpanan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang tidak

disimpan dalam brankas bendahara, tetapi disimpan pada rekening pribadi Kepala pengadilan. Pengadilan Tingkat Banding perlu melakukan pengecekan secara berkala agar hal seperti ini tidak terulang kembali.

- 4) Bahwa ada temuan terhadap kasus yang terjadi di pengadilan militer dalam pengadaan barang dan jasa Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah disetujui oleh KPPN dan ditindak lanjuti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)\ ternyata tidak disertai dengan barang yang dimaksud sedangkan pertanggung jawaban keuangan telah selesai. Pengadilan Tingkat Banding perlu melakukan pengawasan secara efektif agar hal seperti ini tidak terulang kembali.

5. Penegakkan Hukum dan Disiplin Terhadap Hakim Militer.

Sejak periode Tahun 2010- 2011 Pengadilan Militer utama telah menjatuhkan hukuman terhadap Hakim Militer berupa; hukuman Disiplin, pemotongan Remunerasi, Non Palu dan sebahagian dikembalikan ke kesatuan asal dan 1 (satu) orang mengajukan permohonan pensiun dini.

Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut :

Hakim Tinggi :

- a. 1 (satu) orang dijatuhkan :
 - Hukuman disiplin berupa teguran.
 - Pemotongan remunerasi 75% selama 3 (tiga) bulan.
- b. 1 (satu) orang dijatuhkan :
 - Hukuman disiplin ringan selaman 14 hari.
 - Non palu selama 1 tahun.

- Tidak mendapat remunerasi selama 6 bulan .
- Dikembalikan ke kesatuan asal
- Usul pencabutan Hakim Tinggi.

Hakim Tingkat Pertama :

- a. 1 (satu) orang dijatuhkan :
 - Hukuman disiplin ringan selama 6 hari.
 - Non palu selama 1 tahun.
- b. 1 (satu) orang dijatuhkan :
 - Hukuman disiplin ringan selama 14 hari.
 - Non palu selama 1 Tahun
 - Pemotongan remunerasi selama 1 tahun.
 - Diproses dikembalikan ke kesatuan asal.
 - Usul pencabutan Hakim.
- a. 1 (satu) Orang dijatuhkan :
 - Hukuman disiplin selama 14 hari.
 - Non palu selama 1 tahun.
 - Dikembalikan ke kesatuan asal

Catatan :

yang bersangkutan mengajukan pensiun dini.

- b. 1 (satu) orang dijatuhkan :
 - Hukuman disiplin berupa teguran
 - Pemotongan remunerasi 75% selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka jelas masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Militer, baik yang berkaitan dengan Kode Etik maupun penyalahgunaan wewenang selaku Hakim dan Kepala Pengadilan. Diharapkan ke depan Pengadilan Tingkat

Banding dalam hal ini Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi selaku kawal depan (vorpost) di lingkungan Pengadilan Militer melakukan pengawasan melekat secara terus menerus kepada jajarannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal.

V. P E N U T U P .

Demikian disampaikan permasalahan-permasalahan yang diketemukan guna meningkatkan optimalisasi peran Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Pengadilan Militer, baik berupa hasil temuan dari Badan Pengawasan MA.RI, hasil eksaminasi putusan oleh Pengadilan Militer utama, transparansi pengadilan yang berkaitan dengan program quik wins yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja peradilan yang berkaitan dengan transparansi pengadilan sebagai penjabaran dari keterbukaan informasi publik sesuai SK KMA N0: 144/KMA/SK/ VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan, evaluasi yang berkaitan dengan penerapan Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Peradilan Militer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : Skep/7/III/2011 tanggal 31 Maret 2011, serta hukuman yang dijatuhkan kepada Hakim Militer periode Tahun 2010- 2011 oleh Pengadilan Militer utama, sebagai upaya untuk lebih meningkatkan optimalisasi peran Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Pengadilan Militer sebagai kawal depan (vorpost) terhadap jajarannya di bawahnya. Diharapkan ke depan cita-cita Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan peradilan yang agung di Indonesia dapat tercapai.